



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, agar Implementasi Estándar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, tertib dan bertanggungjawab, perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan mengubah Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 19, ditambah 11 angka yaitu angka 19 sampai dengan angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBK.
6. SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruwal.

7. Laporan...

7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh atas kegiatan keuangan, dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran selanjutnya disingkat SiLPA/SiKPA yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.
10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
15. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
16. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan PPKD.

17. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota Banda Aceh yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPD.
18. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
19. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
20. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
24. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
26. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
27. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

28. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 29. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 30. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota disusun dengan berpedoman pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. Bagan Akun Standar;
 - b. Sistem Akuntansi SKPD;
 - c. Sistem Akuntansi SKPKD selaku PPKD, dan
 - d. Laporan Keuangan Konsolidasian
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota menghasilkan Laporan Keuangan SKPD, PPKD dan LKPD.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c diubah, setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. Bagan Akun Standar;
 - b. Sistem Akuntansi SKPD;
 - c. Sistem SKPKD selaku PPKD; dan
 - d. Laporan Keuangan Konsolidasian;
 - (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh.
 - (2) LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama APBK; dan
 - b. Laporan Tahunan
 - (3) Laporan Realisasi Semester Pertama APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Laporan Realisasi yang merupakan gabungan seluruh laporan realisasi semester pertama APBK SKPD disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - (4) Laporan Realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , terdiri atas :
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 6A dan 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan AnggaranSKPD.
- (2) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama APBK SKPD; dan
 - b. Laporan Tahunan

(3)Laporan...

- (3) Laporan Realisasi Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama APBK SKPD disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan Realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , terdiri atas :
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

Pasal 6B

- (1) Laporan Keuangan SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran SKPKD selaku PPKD.
 - (2) Laporan Keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama APBK SKPKD; dan
 - b. Laporan Tahunan
 - (3) Laporan Realisasi Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama APBK SKPKD disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - (4) Laporan Realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , terdiri atas :
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LPE;
 - f. LAK; dan
 - g. CaLK.
8. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Kota disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemerintah Kota.
- (2) Konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan laporan keuangan SKPD dan PPK-BLUD dalam Lingkungan Pemerintah Kota.

9. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD dalam Lingkungan Pemerintah Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan entitas Akuntansi/entitas Pelaporan.
 - (2) Laporan Keuangan BLUD yang dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Keuangan unit kerja/UPTD yang ditetapkan sebagai PPK-BLUD.
 - (3) Laporan Keuangan BLUD yang dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Keuangan Satuan Kerja/SKPD yang ditetapkan sebagai PPK-BLUD.
 - (5) Komponen Laporan Keuangan BLUD, terdiri atas :
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LPE;
 - f. LAK; dan
 - g. CaLK.
 - (6) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
 - (7) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan kedalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
 - (8) Laporan Arus Kas (LAK) BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yaitu Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - (9) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) BLUD dikonsolidasikan dalam LPSAL Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan konsolidasiannya.
10. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menerapkan SAP Berbasis AkruaL.
- (2) Penerapan SAP berbasis AkruaL telah dilaksanakan pada saat penyusunan LKPD Tahun Anggran 2015.
- (3) Penerapan SAP Berbasis AkruaL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 9 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Agustus 2016 M
13 Dzulkaidah 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Agustus 2016 M
13 Dzulkaidah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO


BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

